

397
UPT
P



UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2019/KI/RH

Tgl. : 29-3-1997

**PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS
DAN PENGAMAT DI JAWA TENGAH**

Oleh :

**SRI OERIPAH SUYANTO, SH., M.H.
NIP. 130 516 591**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1995

LAPORAN HASIL PENELITIAN

-
1. Judul Penelitian : Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Jawa Tengah
-
2. Kepala Proyek :
- a. Nama lengkap : Ny. Sri Oeripah Suyanto, SH. MH
 - b. N I P : 130 516 591
 - c. Pangkat/Jabatan : Pembina IV a/Lektor
 - d. Lembaga/Instansi : Fakultas Hukum UNDIP
 - e. Alamat Kantor : Jl. Imam Barjo, SH No.1 Semarang
-
3. Tempat penelitian : Di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
-
4. Jangka Waktu : 3 bulan
-
5. Biaya : Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
-
6. Sumber Dana : sendiri
-

Semarang, 22 Desember 1995

Kepala Proyek Penelitian



Sri Oeripah Suyanto, SH. MH
NIP : 130 516 591

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNDIP



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
: 130 350 519



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	.ii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana -----	8
B. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan - Putusan Pengadilan -----	17
C. Pembinaan Narapidana dalam lembaga pe- masyarakatan -----	21
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas - Hakim Pengawas dan Pengamat -----	24
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian -----	28
B. Manfaat Penelitian -----	28
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan -----	30
2. Spesifikasi Penelitian -----	30
3. Metode Populasi -----	30
4. Metode Pengumpulan Data -----	31
5. Penyajian Data -----	32
6. Metode Analisa Data -----	32
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembentukan lembaga hukum hakim pengawas dan pengamat -----	33
B. Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pe- ngamat -----	37
C. Faktor-faktor yang menjadi hambatan da- lam pelaksanaan tugas hakim pengawas - dan pengamat -----	65
D. Pengaruh hasil pengawasan dan pengamatan terhadap individualisasi pidana -----	73

BAE VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan -----	76
B. Saran-saran -----	77
R I N G K A S A N -----	79
DAFTAR PUSTAKA -----	81

BAB I

P E N D A H U L U A N

Sejak lahirnya Orde Baru (Tahun 1966) yang ber tekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen perhatian masyarakat terhadap kehidupan hukum semakin meningkat. TAP MPR Nomor II/MPR/1985 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara dalam Bab IV tentang Pola Umum Pelita Keempat huruf D yaitu tentang hukum, direncanakan bahwa :

- a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.
- b. Pembangunan dan pembinaan hukum di arahkan agar dapat :
 1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai;
 2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota dapat menikmati suasana serta ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan;
 3. Lebih memberi dukungan dan pengamanaan kepada upaya pembangunan untuk kemakmuran;
- c. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan di lanjutkan usaha-usaha untuk :
 1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat;
 2. Menetapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing;
 3. Memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra

- dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum;
4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu;
 5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional TAP MPR Nomor II/MPR/1983 menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum di bidang hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara menyeluruh, yaitu harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (straf vollstreckengesetz).¹⁾

Di bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) pemerintah telah berhasil menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP tersebut adalah KUHAP yang bersifat nasional sebagai pengganti HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) yang merupakan produk hukum warisan jaman Hindia Belanda. Sebagai produk hukum nasional KUHAP disusun berdasarkan pandangan hidup dan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam salah satu pertimbangannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan :

Bahwa Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum bagi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.

¹⁾ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 60.

Dilihat dari pertimbangan tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengharapkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dari suatu negara hukum. Di samping itu juga diharapkan - peningkatan sikap para penegak hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. Asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ini merupakan ciri yang menonjol dari KUHAP. Dalam simposium "Kebangkitan semangat '66 menjelajah tracee baru" negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri : menjunjung tinggi hak asasi manusia, menga - kui adanya peradilan yang bebas dan legalitas baik dalam arti formil maupun materiil.²⁾

Asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia ini bertitik tolak dari "asas pra duga tak bersalah" (presumption of innocence) yang sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim - an. Pasal 8 yang isinya sebagai berikut :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, dita - han, dituntut dan atau dihadapkan di depan - Pengadilan, wajib dia nggap tidak bersalah se - belum adanya putusan pengadilan yang menyata - kan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hu - kum yang tetap."

Apabila kita ba ndingkan antara HIR dan KUHAP meski - pun materi yang diatur adalah sama yaitu tentang hu - kum acara pidana, akan tetapi KUHAP menunjukkan ada - nya perkembangan sehubungan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Perkembangan itu dapat dilihat dengan lahirnya lembaga-lembaga ba - ru yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain :

²⁾ Oemar Seno Adji, Hukum (Acara Pidana Dalam Prospekti, Jakarta, Erlangga 1978) hal.242.

- pra peradilan
- bantuan hukum
- ganti kerugian dan rehabilitasi
- pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan

Menurut Oemar Seno Adji, KUHAP sebagai hukum nasional dengan mengadakan eksemptasi terhadap hak-hak asasi manusia dari mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana mempunyai karakteristik bahwa KUHAP mengandung suatu reform dan inovasi.³⁾

Dari beberapa lembaga baru tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian tentang pelaksanaan dari lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) tetap dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang isinya sebagai berikut :

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."

Selanjutnya dalam KUHAP diatur tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, yang dilakukan oleh Hakim Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 277 KUHAP :

- 1). "Pada setiap pengadilan Negeri harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan"

³⁾ Ibid, hal. 242.

- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, di tunjuk oleh Ketua untuk paling lama 2 tahun"

Selama ini tugas pelaksanaan pidana menjadi tugas bagi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan ini para nara pidana mendapat pembinaan dan bimbingan. Isi Pasal 277 KUHAP menunjukkan bahwa hakim pengawas dan pengamat mempunyai tugas khusus yaitu membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan eksekusi. Sedangkan tugas dan sekaligus manfaat dari hakim pengawas dan pengamat ini diatur dalam pasal 280 KUHAP, yang isinya sebagai berikut :

- (1) : "Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya".
- (2) : "Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari pelaku nara pidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya".
- (3) : "Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya."
- (4) : "Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat."

Tugas pengawasan dan pengamatan ini sangat penting, mengingat tugasnya tidak hanya berkaitan dengan terpidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, tetapi juga terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidananya, bahkan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01 PW 07 pengawasan yang dimaksud adalah agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan se-

bagaimana mestinya. Sela njutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 dijelaskan bahwa inti pengertian pengawasan ditujukan kepada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan tugas pengawasan ini hanyalah dilakukan secara administratif saja.

Sedangkan inti pengamatan ditujukan kepada masalah pengadilannya sendiri sebagai bahan penelitian yang akan datang; sehingga pengamatan lebih lanjut ditujukan kepada nara pidana itu sendiri. Apabila dilihat arti tugas pengamatan ini yang menitik beratkan pada perilaku nara pidana maka dapat dikatakan bahwa tugas pengamatan ini ada kaitannya dengan masalah individualisasi pidana. Dalam individualisasi pidana dikehendaki bahwa dalam pemidanaan memperhitungkan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Jadi hasil pengawasan dan pengamatan ini bermanfaat bagi baik nara pidana yang bersangkutan maupun bagi pemidanaan yang akan datang. Karena penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa itu mempunyai tujuan, dan tujuan pemidanaan menurut Sudarto dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. pembalasan, pengimbalan atau retribusi;
- b. mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.⁴⁾

Sela njutnya tujuan pemidanaan yang kedua (b) dijelaskan sebagai berikut :

"Pidana tidak ditujukan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Bagaimana tujuan itu dapat dicapai dengan pidana? Pidana mempunyai pengaruh terhadap yang dikenai dan di samping itu juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya.

⁴⁾ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung Alumni, 1981) hal. 83.

Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi spesial (khusus) dan yang kedua prevensi general (umum)".

Jadi kalau melihat tujuan pemidanaan tersebut tugas hakim pengawas dan pengamat ini tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang berorientasi pada narapidana - itu sendiri dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim itu mengandung juga tujuan pemidanaan sehingga pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan dan pengamatan agar dapat tercapai tujuannya. Dari pokok pikirannya ng demikian itu timbul permasalahan-permasalahan - sebagai berikut :

1. Sampai seberapa jauh urgensi adanya lembaga hakim pengawas dan pengamat ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat ?
3. Faktor-faktor apa saja yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat?
4. Sampai i seberapa jauhkah pengaruh hasil penelitian hakim pengawas dan pengamat selama pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan atas diri narapidana ?